

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara dengan Nomor 1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* berdasarkan pada terpenuhinya alasan wali *adhal* pada Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan juga Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan – ketentuan tersebut menunjukkan terpenuhinya 3 syarat penetapan wali *adhal* yaitu calon suami Pemohon sudah meminang Pemohon kepada wali Pemohon, adanya penolakan dari wali Pemohon dan Pengadilan Agama telah memanggil wali Pemohon yang mana dalam perkara ini wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan alasan ketidakcocokan weton antara Pemohon dengan calon suami Pemohon. Menurut peneliti, hakim dapat menambahkan Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan bahwa wali *adhal* ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah.

## **B. Saran**

Pertimbangan Hakim dalam menerima permohonan Pemohon menurut peneliti seharusnya mempertimbangkan aspek sosiologis yang dianggap penting di lingkungan masyarakat tersebut, seperti perbedaan weton antara calon suami dan calon istri.

